



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, PGR Malai Gadut, TAHUN 1939, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 0852NOMOR sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, TAHUN 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 0823NOMOR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 07 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2020 tanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di KOTA, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sering tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, yakni Termohon sering meminta lebih kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal sekitar 1 minggu, kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pada tanggal 1 April 2021, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah anak Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 hari lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah anak Pemohon di KOTA, Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di KOTA, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, M.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 21 April 2021, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya poin 1, 2, 3, 7 adalah benar;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2021, karena menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih rukun dan harmonis, dan tidak benar Termohon tidak bersyukur terhadap

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Sebenarnya pada saat itu Termohon hanya minta dibelikan 2 buah kursi, harga satu buah kursi Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa pada poin 5 dan 6 tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, setelah kejadian Termohon minta dibelikan kursi tersebut, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon akan pulang dulu selama satu bulan pulang ke rumah anak Pemohon di Sungai Beringin, namun belum cukup satu bulan Termohon terkejut mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Payakumbuh bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;

4. Bahwa Termohon tidak menghendaki perceraian dengan Pemohon, dan ingin rukun kembali dengan Pemohon, namun sebagai istri yang akan dicerai Termohon tidak akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

2. Bahwa Termohon banyak sekali tuntutan dalam rumah tangga terhadap Pemohon selaku suami, sedangkan Pemohon telah berusaha memenuhi semua keinginan Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula yaitu tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon namun Termohon membantah dikatakan terlalu menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon, melainkan Termohon hanya mengutarakan keinginan kepada Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2020 Tanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Jawa TAHUN 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA Kota Payakumbuh. Saksi mengaku tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar 4 (empat) bulan, setelah itu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran. Saksi hanya mendengar dari cerita masyarakat bahwa Termohon terlalu banyak tuntutan terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal April 2021;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon:

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir, Payakumbuh TAHUN 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon, karena Saksilah yang menjodohkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar 1 (satu) bulan, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu banyak tuntutan terhadap Pemohon sejak sebelum menikah sampai setelah menikah. Seperti sebelum nikah Pemohon memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di hadapan Saksi, yang digunakan oleh Termohon untuk memperbaiki kamar, kemudian satu minggu setelah itu Termohon memberitahu Saksi bahwa uang tersebut kurang dan melalui Saksi Termohon meminta tambahan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon. Kemudian di saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Saksi menyaksikan mesin cuci baru diantarkan ke rumah dan di hadapan Saksi Pemohon membayar uang muka pembelian mesin cuci tersebut, kemudian Termohon meminta lagi kepada Pemohon untuk dibelikan laptop untuk belajar daring untuk anak Termohon, padahal sebelum Pemohon dan Termohon menikah Pemohon di hadapan Saksi telah menjelaskan penghasilan yang diterima Pemohon setiap bulannya dan pada saat itu Termohon menyanggupi menikah Pemohon dan bersedia hidup bersama dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2021;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk tidak banyak tuntutan terhadap Pemohon dan Saksi telah menemani Termohon untuk membezuk Pemohon di rumah anak Pemohon, dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat jawabannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan. Termohon tidak dapat didengar kesimpulan karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, M.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 21 April 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2021 karena Termohon sering tidak bersyukur sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Termohon telah membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon juga membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) poin 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 November 2020 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu bulan. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah rumah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang diantara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu bulan memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Rum ayat 21;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sebab yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri, dan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri, dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sekitar satu bulan, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan Majelis Hakim telah pula menasihati bahkan Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi untuk hidup rukun, namun tidak berhasil, maka memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Pemohon maupun Termohon, dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- الضّرر يزال

"Kemudaratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon yaitu tetangga Pemohon, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Novtri Nelli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota,

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Materai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Pyk